



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.1/Kep.01-SD/BPMPTSP/2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SDIT AL ISTIQOMAH II

Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN ISTIQOMAH
Nomor dan Tanggal Badan Hukum : 34 ; 16 Maret 2006
Yang dibuat dihadapan Notaris : Sri Rejeki Soebandrio, SH
Nomor Pengesahan Badan Hukum : C-HT.01.09-124
Tanggal Pengesahan Badan Hukum : 27 Maret 2006
Nama Lembaga Pendidikan : SDIT AL-ISTIQOMAH II
Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Mangga Raya RT.004/04 Perumnas I
Kel. Cibodasari - Kec. Cibodas
Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 24 November 2015

a.n WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


H. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satia Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764863 Email : bptmsp@tangerangkota.go.id Website : http://bptmsp.tangerangkota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.1/Kep. 01-SD/BPMPTSP/2015
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SDIT AL-ISTIQOMAH II
WALIKOTA TANGERANG

- Mengingat :**
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang berimun, bertakwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan "Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Istiqomah II"
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518];
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) ;
 - 4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83).
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 33).

- Kemperaturan :**
1. Surat Permohonan Ketua YAYASAN PENDIDIKAN INSAN ISTIQOMAH No.773/YPIS/lp/l/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang diterima BPMPTSP tanggal 16 Juni 2015 perihal permohonan pendirian SDIT AL-ISTIQOMAH II.
 2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dan Tim Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tangerang dengan Berita Acara Penilaian Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah No.03/BAPL-SPF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 19 November 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Istiqomah II

- KESATU :** Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar kepada :

- | | |
|--------------------------------|---|
| Nama Badan Hukum | : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN ISTIQOMAH |
| Nomor dan Tanggal Badan Hukum | : 34 : 16 Maret 2006 |
| Yang dibuat di hadapan Notaris | : Sri Rezeki Soehandrio, SH |
| Nomor Pengesahan Badan Hukum | : C-HT.01.09-124 |
| Tanggal Pengesahan Badan Hukum | : 27 Maret 2006 |
| Nama Lembaga Pendidikan | : SDIT AL-ISTIQOMAH II |
| Alamat Lembaga Pendidikan | : Jln. Mangga Raya RT.004/04 Perumnas L
Kel. Cibodasari - Kec. Cibodas
Kota Tangerang |

- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (hur registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran.

- KETIGA :** Bilamana terjadi perubahan dalam Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Ketua Yayasan harus melaporkan secara tertulis ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT

- 1. Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

- 1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 24 November 2015

a.n WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



B. KARSIDI
NIP. 19620806 198903 1 010